

ANALISIS PERAN STRUKTUR HUKUM DALAM PENGEMBANGAN SISTEM PIDANA DI INDONESIA BERDASARKAN TEORI FRIEDMAN

Aimee Reyhansa Hanoko¹⁾ Listyowati Sumanto²⁾

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia
110012410028@std.trisakti.ac.id¹⁾ listyowati@trisakti.ac.id²⁾

Abstract: *This article discusses the role of legal structures in the development of the criminal justice system in Indonesia using Lawrence M. Friedman's legal system theory approach. The main focus of this study is on the elements of structure, namely institutions, authority, and human resource capacity in criminal justice institutions, such as the police, prosecutors, courts, and correctional institutions. Although criminal law reforms have been carried out through the enactment of the 2023 Criminal Code and other supporting regulations, the effectiveness of their implementation is still hampered by the unpreparedness of the legal structures that enforce them. This article uses a normative and descriptive type of legal research. Secondary data was analyzed qualitatively based on a literature study, reviewing legal documents, scientific journals, and relevant research results. Conclusions are drawn using deductive logic. The results of the study show an imbalance between progressive legal substance and the reality of a slow, fragmented legal bureaucracy that is often overloaded with cases. Weak legal structures prevent the optimal achievement of criminal justice objectives such as resocialization, restorative justice, and rehabilitation. Therefore, criminal law reform must be accompanied by legal institutional restructuring so that the criminal justice system can function effectively and fairly*

Keywords: *Criminal Justice System, Legal Development, Legal Reform*

Abstrak: Artikel ini membahas peran struktur hukum dalam pembangunan sistem hukum pidana di Indonesia dengan menggunakan pendekatan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Fokus utama penelitian ini adalah pada elemen structure, yaitu kelembagaan, wewenang, dan kapasitas sumber daya manusia dalam lembaga penegak hukum pidana, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakat. Meskipun pembaruan hukum pidana telah dilakukan melalui pengesahan KUHP 2023 dan regulasi pendukung lainnya, efektivitas implementasinya masih terhambat oleh ketidaksiapan struktur hukum yang menjalankannya. Artikel ini menggunakan tipe penelitian hukum normative dan bersifat deskriptif. Data sekunder dianalisis secara kualitatif berbasis studi kepustakaan, dengan mengkaji dokumen hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian relevan. Penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Hasil kajian menunjukkan adanya ketimpangan antara substansi hukum yang progresif dengan realitas birokrasi hukum yang lamban, terfragmentasi, dan sering kali mengalami overload perkara. Struktur hukum yang lemah menyebabkan tujuan pemidanaan seperti resosialisasi, keadilan restoratif, dan rehabilitasi tidak tercapai secara optimal. Oleh karena itu, reformasi hukum pidana harus disertai dengan restrukturisasi kelembagaan hukum agar sistem pidana dapat berjalan efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Sistem Pidana, Pembangunan Hukum, Reformasi Hukum.

A. Pendahuluan

Pembangunan hukum pidana di Indonesia telah mengalami fase penting dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kodifikasi ini tidak sekadar menggantikan KUHP warisan kolonial, tetapi juga mengandung semangat pembaharuan yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan integrasi budaya lokal. Namun, meskipun secara regulatif telah terjadi pembaruan, implementasi substansi hukum pidana baru ini belum menunjukkan kemajuan

signifikan pada tataran struktural dan kultural.

Stagnasi dalam pembangunan sistem hukum pidana tercermin dari kesenjangan antara pembaruan regulasi dan kesiapan struktur hukum untuk mengimplementasi-kannya. Kelembagaan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan belum seluruhnya mampu menyerap prinsip-prinsip baru dalam KUHP. Daniel Nainggolan dan Ade Adhari mencatat bahwa meskipun KUHP baru menawarkan pembaruan hukum pidana secara progresif, namun aturan peralihannya justru menimbulkan tantangan dalam penerapan substansi hukum karena tidak didukung kesiapan teknis dan kelembagaan. Fransilirus Nong Richi menunjukkan bahwa sistem pemidanaan dua jalur (*double track system*) yang diusung dalam KUHP, terutama bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, belum dapat dioperasionalkan secara optimal. Hambatan struktural seperti keterbatasan fasilitas rehabilitasi dan koordinasi antar lembaga menjadi penyebab utama. Ini mencerminkan bahwa pembaruan substansi tanpa dukungan struktur justru memperlebar jurang ketidakefektifan hukum pidana.

Pembaruan hukum pidana juga tidak berjalan sinergis dengan pembaruan hukum acara. Laporan dari *Indonesia Judicial Research Society* (IJRS) menyoroti bahwa banyak pasal dalam KUHP yang menuntut tata acara baru, namun hingga kini RKUHAP sebagai sistem pendukung belum tuntas. Ketimpangan ini mengakibatkan kekacauan dalam operasionalisasi hukum, di mana substansi hukum baru dijalankan dengan prosedur lama yang tidak kompatibel. Kondisi stagnasi ini juga diperparah oleh ketidakselarasan antara pembaruan regulasi dengan budaya hukum masyarakat dan penegak hukum. MD. Shodiq menekankan bahwa budaya hukum Indonesia masih bersifat formalistik dan elitis, yang menyebabkan resistensi terhadap pendekatan baru seperti *restorative justice* atau pidana kerja sosial. Tanpa perubahan dalam budaya hukum, reformasi regulasi akan berhenti pada teks normatif. Dalam kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, elemen *structure* memainkan peran sentral dalam menjamin berfungsinya substansi hukum. Struktur yang tidak adaptif akan menjadi penghambat utama perubahan, sebagaimana terlihat dalam penerapan pidana kerja sosial yang masih bersifat simbolik. Padahal, seperti dicatat oleh Ni Komang Sutrisni dan I Nengah Susrama, pidana kerja sosial merupakan wujud konkret dari pidana alternatif berbasis nilai kemanusiaan dan reintegrasi sosial.

Stagnasi pembangunan sistem pidana juga tampak dari tidak konsistennya pelaksanaan prinsip-prinsip HAM dan keadilan substantif dalam KUHP baru. Dhandy Parindo dkk. menunjukkan bahwa meskipun secara doktrinal KUHP mengakomodasi konsep keadilan korektif dan perlindungan HAM, praktik hukum pidana masih banyak bergantung pada pendekatan retributif. Hal ini menandakan kegagalan struktur hukum dalam menginternalisasi nilai-nilai substansi hukum yang baru. Dengan demikian, stagnasi pembangunan hukum pidana di Indonesia bukanlah semata-mata akibat lemahnya regulasi, melainkan lebih disebabkan oleh kegagalan struktur hukum dalam memfungsikan dirinya sebagai instrumen pendukung pembaruan. Diperlukan pendekatan sistemik yang melibatkan restrukturisasi kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat hukum, dan transformasi budaya hukum agar reformasi tidak berhenti pada tataran normatif.

Kompleksitas sistem pidana di Indonesia bukan hanya terletak pada aspek normatif, tetapi juga pada struktur kelembagaan dan sumber daya manusia yang menyertainya. Sistem ini melibatkan berbagai institusi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan kini semakin merambah ke institusi sosial dan keagamaan sebagai bagian dari pendekatan restoratif. Interaksi antar-lembaga ini sering kali menghadapi persoalan koordinasi, tumpang tindih kewenangan, dan disparitas pemahaman hukum. Salah satu tantangan nyata adalah ketidaksinkronan antara visi regulasi dan kapasitas birokrasi. KUHP baru mengusung nilai-nilai progresif seperti dekolonisasi hukum pidana, pidana kerja sosial, dan *restorative justice*. Namun, dalam praktiknya, banyak aparat penegak hukum yang belum memahami atau menerima pendekatan ini karena tidak didukung oleh pelatihan yang memadai

serta perangkat kerja yang relevan. Menurut penelitian Parindo dkk., reformasi tiga pilar hukum pidana hanya akan berhasil jika lembaga pelaksana dibekali dengan pemahaman yang seragam dan berbasis hak asasi manusia.

Kompleksitas juga muncul dari struktur birokrasi yang hierarkis dan kaku. Sebagai contoh, sistem pengambilan keputusan dalam institusi penegak hukum sering kali menghambat penerapan inovasi seperti diversi, mediasi penal, atau mekanisme non-litigator lainnya. Kelembagaan cenderung mempertahankan model formalistik dan sentralistik, sehingga ruang bagi pendekatan partisipatif menjadi sempit. Hal ini diperparah dengan keterbatasan anggaran dan minimnya integrasi sistem data antar lembaga hukum. Di sisi lain, kualitas sumber daya manusia menjadi tantangan besar. Sebagaimana dicatat oleh Shodiq, budaya hukum para penegak hukum Indonesia masih berada dalam level kepatuhan prosedural, belum mencapai pemahaman nilai substantif hukum pidana baru. Hal ini menyebabkan aparat lebih fokus pada penerapan hukum secara mekanistik, ketimbang menafsirkan hukum dalam semangat pemulihan dan perlindungan HAM.

Ketimpangan kapasitas antar wilayah juga memperumit kompleksitas ini. Wilayah perkotaan dengan sumber daya lebih memadai mampu menerapkan alternatif pemidanaan lebih progresif, sedangkan di wilayah terpencil, hukum pidana masih identik dengan pendekatan represif. Menurut Richi, ketimpangan fasilitas rehabilitasi dan pelatihan menyebabkan double track system tidak berjalan merata di seluruh daerah. Kompleksitas sistem pidana juga dipengaruhi oleh keberadaan lembaga yang memiliki kepentingan sektoral masing-masing. Misalnya, Kejaksaan memiliki kebijakan tersendiri dalam penuntutan perkara restoratif, yang kadang tidak sinkron dengan pendekatan Kepolisian atau Lembaga Pemasyarakatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia bekerja dalam kerangka institusional yang belum sepenuhnya terintegrasi, dan ini berdampak langsung terhadap efektivitas pembaruan hukum pidana.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak membahas mengenai reformasi hukum pidana di Indonesia, terutama pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Misalnya, artikel karya Henny Saida Flora dan Ratna Deliana Erawati berjudul *The Orientation and Implications of New Criminal Code: An Analysis of Lawrence Friedman's Legal System* secara eksplisit menggunakan teori sistem hukum Friedman untuk menjelaskan arah pembaruan hukum pidana Indonesia. Penelitian tersebut menekankan pentingnya keseimbangan antara struktur, substansi, dan budaya hukum dalam keberhasilan reformasi hukum. Namun, fokus utamanya lebih pada orientasi normatif KUHP baru dan belum memberikan analisis mendalam terkait ketimpangan implementasi struktur kelembagaan hukum dalam sistem pidana saat ini. Sementara itu, artikel dari Dhandy Parindo dkk. berjudul Penerapan Konsep Dasar HAM dan Pembaharuan Tiga Pilar Utama Hukum Pidana dalam KUHP Baru menekankan pentingnya perlindungan HAM dalam struktur dan substansi hukum pidana, serta menyoroti kelembagaan sebagai bagian dari pilar ketiga reformasi hukum. Akan tetapi, pembahasan tersebut masih bersifat umum dan belum secara sistematis mengkaji dinamika struktur hukum sebagai elemen tersendiri yang berdampak langsung terhadap stagnasi pembangunan sistem pidana.

Berbeda dari dua kajian tersebut, penelitian ini secara spesifik mengangkat struktur hukum sebagai variabel utama, baik dari sisi kelembagaan, sumber daya manusia, maupun kompleksitas birokrasi, dalam kaitannya dengan ketidakefektifan pembangunan sistem pidana nasional. Dengan menggunakan pendekatan teoritik dari Lawrence M. Friedman, tulisan ini tidak hanya menempatkan struktur hukum sebagai pelengkap sistem, tetapi sebagai faktor penentu utama keberhasilan atau kegagalan implementasi reformasi hukum pidana. Selain itu, penelitian ini juga menelaah keterkaitan langsung antara kompleksitas birokrasi penegak hukum dan ketimpangan wilayah sebagai sumber stagnasi yang belum banyak disentuh secara analitis dalam literatur sebelumnya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka

rumusan masalah dalam artikel ini difokuskan pada dua pertanyaan pokok berikut: Bagaimana kondisi realitas sistem pidana Indonesia? Bagaimana penerapan peran struktur hukum dari teori Lawrence M. Friedman dalam mendukung pembangunan sistem pidana di Indonesia?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi struktur hukum yang ada di Indonesia dalam hubungannya dengan pembangunan sistem hukum pidana nasional. Penelitian juga bertujuan untuk menerapkan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman sebagai kerangka analisis dalam menilai sejauh mana struktur kelembagaan hukum di Indonesia mendukung atau justru menghambat efektifitas reformasi pidana yang tertuang dalam KUHP baru.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normative dan bersifat deskriptif. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan; dan bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal serta karya ilmiah lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif adalah proses mengorganisir, menganalisis, dan menginterpretasikan data non-numerik menjadi sebuah informasi guna mengekstrak makna, pola, dan wawasan mendalam. Penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif adalah metode berpikir yang dimulai dari premis yang bersifat umum untuk mencapai kesimpulan yang bersifat khusus.

C. Hasil dan Pembahasan

Kondisi Realitas Sistem Pidana Indonesia

Teori sistem hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman terdiri dari tiga komponen utama yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum yang saling berinteraksi aktif dalam penegakan hukum dan pembangunan sistem pidana di Indonesia. Teori ini merupakan pendekatan sosiologis terhadap hukum yang memahami bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, budaya, dan politik masyarakat. Friedman memandang hukum sebagai sistem sosial yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu *structure*, *substance*, dan *legal culture*. Ketiga elemen ini saling terkait dan menjadi hal yang menentukan keseimbangan utama dalam menganalisis efektivitas sistem hukum dalam suatu negara

Unsur pertama, *structure*, merujuk pada institusi dan lembaga yang menjalankan fungsi hukum, seperti pengadilan, polisi, dan kejaksaan yang berperan dalam operasionalisasi hukum pidana. Struktur hukum tidak hanya mencakup keberadaan institusi tersebut, tetapi juga bagaimana kinerjanya, kewenangan yang dimilikinya, serta relasi antar-lembaga dalam menjalankan sistem hukum secara menyeluruh. Unsur kedua adalah *substance*, yakni norma, aturan, dan kebijakan yang berlaku dalam sistem hukum. Substansi ini dapat berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta prinsip-prinsip hukum yang diakui dan digunakan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat. Substansi hukum menentukan isi dari sistem hukum itu sendiri dan sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial serta perkembangan ideologi politik suatu bangsa.

Adapun unsur ketiga, *legal culture*, mencerminkan budaya hukum dalam masyarakat yang meliputi nilai-nilai, sikap, dan kepercayaan terhadap hukum. Budaya hukum berpengaruh terhadap bagaimana masyarakat menerima dan mematuhi hukum sehingga berdampak pada keberhasilan sistem pidana. Aspek ini memegang peranan penting karena tanpa budaya hukum yang kuat, maka implementasi hukum sering kali tidak efektif. Friedman menekankan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat memahami, menerima, dan mendukung pelaksanaan hukum tersebut. Dalam kerangka pembangunan hukum nasional, struktur hukum menjadi perhatian utama karena menyangkut kelembagaan dan sumber daya hukum yang menjadi tulang punggung penegakan hukum. Lemahnya struktur hukum akan berdampak pada ketidakefektifan pelaksanaan hukum pidana, terutama dalam

konteks koordinasi antar lembaga penegak hukum. Hubungan antar elemen dalam teori Friedman bersifat interdependen. Struktur hukum yang tidak didukung oleh substansi hukum yang relevan dan budaya hukum yang kuat akan menghasilkan sistem hukum yang timpang. Oleh sebab itu, pembangunan sistem hukum pidana di Indonesia harus mempertimbangkan interaksi ketiga unsur tersebut secara menyeluruh dan simultan. Dalam konteks struktur hukum pidana, perlu dilakukan evaluasi terhadap kapasitas institusional lembaga-lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Friedman menyatakan bahwa perubahan dalam sistem hukum tidak hanya menyangkut isi hukum (*substance*), melainkan juga struktur dan budaya yang melingkupinya.

Berdasarkan uraian di atas, maka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman memberikan kerangka analisis yang komprehensif terhadap pembangunan sistem pidana. Penerapan teori ini menuntut perhatian terhadap dinamika internal kelembagaan hukum (*structure*), isi norma hukum (*substance*), dan kesadaran serta perilaku hukum masyarakat (*legal culture*), sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya membangun hukum pidana yang modern dan berkeadilan. Sistem hukum pidana Indonesia merupakan hasil dari perkembangan historis, sosial, dan politik yang panjang. Sejak masa kolonial hingga saat ini, model kelembagaan hukum pidana Indonesia dibentuk oleh struktur formal yang terfragmentasi ke dalam beberapa aktor utama, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Masing-masing memiliki peran yang berbeda, tetapi saling terkait dalam rantai proses peradilan pidana.

Lembaga penegak hukum pidana memiliki peran penting dalam menjamin berfungsinya sistem hukum secara adil dan efektif. Kepolisian, misalnya, berada di garis depan dalam penanganan tindak pidana. Namun, efektivitas kinerjanya sangat tergantung pada profesionalisme, integritas, dan dukungan struktural yang memadai. Kejaksaan sebagai pengendali perkara di pengadilan memerlukan sistem manajemen perkara dan sumber daya manusia yang kuat. Banyak persoalan muncul akibat rendahnya kualitas sumber daya, serta adanya intervensi eksternal yang melemahkan independensi jaksa dalam menuntut. Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman tertinggi memegang peran kunci dalam memastikan konsistensi penerapan hukum pidana. Namun, permasalahan klasik seperti beban perkara dan ketimpangan akses keadilan masih menjadi tantangan struktural yang harus diatasi. Sistem pemasyarakatan juga merupakan bagian dari struktur hukum yang sering diabaikan. *Overcrowding*, minimnya program reintegrasi sosial, dan ketidakjelasan fungsi pemasyarakatan sebagai lembaga rehabilitasi menunjukkan lemahnya struktur dalam tahap akhir sistem peradilan pidana.

Relevansi teori Friedman dalam menganalisis sistem pidana sangat nyata ketika kita melihat bahwa hukum tidak hanya soal norma dan sanksi, tetapi juga lembaga pelaksanaannya dan persepsi masyarakat terhadapnya. Sistem hukum pidana di Indonesia tidak akan efektif bila hanya mengandalkan pembaruan norma hukum tanpa membenah struktur dan budaya hukum secara simultan. Reformasi hukum pidana yang ideal seharusnya memadukan ketiga aspek tersebut yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum baru harus didukung oleh struktur kelembagaan yang kuat serta budaya hukum yang memadai agar menghasilkan sistem pidana yang adil, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Reformasi struktur kelembagaan hukum harus menjadi prioritas dalam memperbaiki sistem pidana Indonesia. Kepolisian berperan sebagai institusi penyelidikan dan penyidikan, Kejaksaan sebagai penuntut umum, Pengadilan sebagai pemutus perkara, dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai eksekutor akhir dari hukuman. Namun, struktur ini tidak jarang berjalan secara sektoral, sehingga menimbulkan masalah koordinasi, perbedaan tafsir terhadap norma hukum, serta duplikasi atau kekosongan kewenangan dalam proses penegakan hukum. Pemerintah Indonesia telah berupaya melakukan reformasi hukum pidana dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana. UU ini menggantikan KUHP warisan kolonial dan memperkenalkan sistem hukum pidana yang lebih bercorak nasional dan progresif. Salah satu fitur penting KUHP 2023 adalah adanya pendekatan pidana alternatif, seperti pidana kerja sosial, pidana pengawasan, serta sistem double track yang menggabungkan sanksi pidana dan tindakan. Namun demikian, substansi hukum yang baru ini belum sepenuhnya diimbangi oleh kesiapan struktur hukum yang menjalankannya. Meskipun reformasi telah dilakukan pada tataran peraturan, terdapat banyak pasal dalam KUHP baru yang secara teknis dan administratif masih belum dapat diterapkan dengan baik karena belum didukung sistem pelaksanaan dan penyesuaian lembaga penegak hukum.

Selain KUHP, UU lain yang turut berperan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. UU ini menegaskan pendekatan reintegratif dalam pemidanaan, yang menekankan pemulihan sosial narapidana melalui pembinaan, bukan sekadar penghukuman. Namun demikian, realisasi tujuan reintegrasi tersebut masih terhambat oleh masalah klasik seperti overkapasitas, minimnya tenaga pembimbing, serta fasilitas pembinaan yang tidak merata. Kondisi lembaga pemasyarakatan yang penuh sesak telah memicu kekerasan horizontal, penyebaran penyakit, dan penurunan kualitas hidup narapidana. Mereka juga menyatakan bahwa pidana kerja sosial dapat menjadi alternatif efektif untuk mengurangi beban penjara, namun pelaksanaannya sangat tergantung pada kesiapan kelembagaan.

Institusi kejaksaan juga menghadapi tantangan struktural. Parindo dkk. menyoroti adanya perbedaan pendekatan antara jaksa dan hakim dalam menilai kelayakan penerapan pidana alternatif. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya standar penilaian terpadu dalam menilai apakah pelaku layak mendapatkan sanksi non-penjara, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Di sisi lain, Mahkamah Agung sebagai pengendali sistem peradilan tertinggi belum sepenuhnya melakukan adaptasi terhadap norma-norma baru KUHP. Beban perkara yang tinggi, keterbatasan tenaga hakim, dan minimnya sistem digitalisasi membuat banyak pembaruan normatif hanya berhenti pada tataran konsep, tidak menjadi praktik sistemik di tingkat pengadilan. Kepolisian, sebagai aktor awal dalam sistem pidana, juga menghadapi hambatan struktural dalam penerapan konsep restorative justice yang mulai diperkenalkan dalam KUHP 2023. Banyak penyidik belum mendapatkan pelatihan yang memadai tentang asas proporsionalitas dan kebutuhan perlindungan korban. Selain itu, banyak proses penyidikan yang masih sarat dengan praktik penyiksaan atau pelanggaran HAM. Lebih jauh, Nainggolan dan Adhari menekankan bahwa masa transisi dari KUHP lama ke KUHP baru sangat rentan terhadap kekacauan prosedural, terutama jika tidak disertai pelatihan, sosialisasi, dan penyesuaian peraturan pelaksana di tingkat teknis.

Masalah lainnya adalah tumpang tindih kewenangan dan lemahnya mekanisme koordinasi antar lembaga. Hal ini membuat berbagai lembaga hukum saling menyalahkan atau enggan mengambil tanggung jawab atas penundaan atau kegagalan penegakan hukum. Dalam konteks pidana narkoba, misalnya, implementasi sistem dua jalur masih terganjal karena ketidaksiapan infrastruktur pendukung dan ketidaksamaan pemahaman antar penegak hukum. Richi mencatat bahwa pemidanaan dua jalur untuk pelaku penyalahgunaan narkoba sering kali gagal diterapkan karena belum semua wilayah memiliki fasilitas rehabilitasi, sehingga aparat terpaksa menjatuhkan pidana penjara meski regulasi memungkinkan tindakan non-penjara. Dengan pendekatan Friedman menyatakan bahwa reformasi hukum tidak cukup hanya dengan mengganti substansi hukum (KUHP), tetapi harus diikuti dengan pembaruan struktur kelembagaan dan budaya hukum. Mereka menekankan bahwa sistem yang hanya memperbaiki norma tanpa memperkuat institusi penegak hukum akan berujung pada disfungsi sistem.

Prawiraharjo juga menggarisbawahi bahwa SDM lembaga penegak hukum masih kurang memahami filosofi baru pemidanaan berbasis monodualisme, yakni kombinasi antara penghukuman dan tindakan pemulihan. Hal ini menjadi hambatan psikologis dan struktural dalam penerapan pidana alternatif secara menyeluruh. Dari keseluruhan gambaran tersebut,

tampak jelas bahwa struktur institusi penegak hukum pidana di Indonesia masih belum siap menyambut visi progresif KUHP 2023. Tanpa reformasi kelembagaan dan sinergi antarinstansi, kebijakan pemidanaan yang adil, proporsional, dan resosialisatif akan tetap menjadi retorika tanpa realisasi.

Penerapan Peran Struktur Hukum dari Teori Lawrence M. Friedman dalam Mendukung Pembangunan Sistem Pidana di Indonesia

Teori sistem hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman memandang hukum sebagai sebuah sistem sosial yang terdiri dari tiga unsur utama: struktur, substansi, dan budaya hukum. Dalam konteks sistem pidana di Indonesia, ketiga elemen ini saling mempengaruhi dan tidak dapat dipisahkan. Namun, dalam praktiknya, unsur struktur tampak lebih dominan dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan penerapan sistem pidana yang adil dan efektif. Struktur hukum mencakup lembaga-lembaga formal yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Masing-masing institusi ini memiliki peran tersendiri dalam proses peradilan pidana, mulai dari penyidikan hingga eksekusi hukuman. Namun, struktur hukum Indonesia masih diwarnai oleh segmentasi, tumpang tindih kewenangan, dan ketidaksinkronan dalam pelaksanaan tugas antarlembaga.

Dalam konteks ini, struktur hukum memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa substansi hukum, seperti norma-norma baru dalam KUHP 2023, dapat dilaksanakan secara konsisten. Ketika struktur kelembagaan tidak siap, maka substansi hukum tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini terlihat dari belum optimalnya penerapan pidana alternatif seperti kerja sosial atau pidana pengawasan, yang memerlukan perangkat pelaksana baru dan SDM yang terlatih. Friedman menekankan bahwa struktur hukum tidak hanya soal keberadaan institusi, tetapi juga menyangkut kewenangan, efisiensi operasional, koordinasi, dan kualitas sumber daya manusia. Kegagalan mengelola dimensi-dimensi ini akan berujung pada sistem hukum yang disfungsi. Ini terlihat dari ketidakefisienan dalam penyelesaian perkara, tingginya backlog di pengadilan, dan overkapasitas di lembaga pemasyarakatan.

Struktur hukum juga menentukan seberapa cepat dan akurat norma hukum baru dapat diadopsi ke dalam prosedur dan praktik penegakan hukum. Kelemahan dalam aspek struktural akan menghambat akselerasi pembaruan hukum pidana. Misalnya, ketika lembaga pemasyarakatan masih beroperasi dengan model lama yang berorientasi pada penghukuman, maka prinsip reintegratif yang dibawa oleh KUHP baru akan sulit terwujud. Hubungan antara struktur dan substansi juga bersifat dialektis. Idealnya, substansi hukum harus dibentuk berdasarkan kapasitas struktur hukum yang ada. Namun, yang terjadi di Indonesia justru sebaliknya: struktur hukum sering kali dipaksa mengikuti perkembangan substansi yang terlalu ambisius tanpa memperhitungkan kesiapan institusional. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara hukum yang tertulis dan hukum yang berlaku di lapangan.

Kelembagaan hukum yang lemah mencerminkan ketimpangan antara teori dan praktik. Kelembagaan yang tidak terstandarisasi, tidak akuntabel, dan tidak responsif terhadap perubahan akan menjadi hambatan dalam penerapan sistem pemidanaan yang ideal. Dalam perspektif Friedman, ini merupakan kegagalan fungsi dari unsur struktur dalam sistem hukum. Ketika melihat lebih dalam pada struktur penegakan hukum pidana, terlihat bahwa kelembagaan cenderung terjebak dalam model birokrasi yang kaku dan tidak adaptif. Misalnya, perbedaan pendekatan antara polisi dan jaksa dalam menangani perkara pidana ringan kerap menyebabkan berlarut-larutnya penyelesaian kasus yang sebenarnya bisa diselesaikan secara alternatif. Masalah lainnya adalah tumpang tindih kewenangan dan lemahnya mekanisme koordinasi antar lembaga. Hal ini membuat berbagai lembaga hukum saling menyalahkan atau enggan mengambil tanggung jawab atas penundaan atau kegagalan penegakan hukum. Dalam konteks pidana narkoba, misalnya, implementasi sistem dua jalur masih terganjal karena

ketidaksiapan infrastruktur pendukung dan ketidaksamaan pemahaman antar penegak hukum.

Peran struktur hukum dalam mengimplementasikan keadilan restoratif juga belum maksimal. Meskipun konsep ini telah diadopsi secara normatif dalam KUHP baru, lembaga-lembaga terkait masih canggung dalam menerapkannya. Tidak adanya standar prosedural yang jelas dan keterbatasan pelatihan membuat upaya restoratif sering kali hanya menjadi 'jargon kosong'. Ketimpangan antara pusat dan daerah juga menjadi masalah struktural yang signifikan. Banyak daerah belum memiliki infrastruktur yang cukup untuk mendukung implementasi norma baru, seperti pusat rehabilitasi, jaksa khusus untuk pidana alternatif, atau pengadilan yang memiliki mekanisme sidang cepat. Ini menyebabkan hukum berjalan tidak setara dan tidak adil. Struktur hukum juga tidak lepas dari persoalan anggaran dan distribusi sumber daya. Pembaruan sistem pidana menuntut investasi besar dalam teknologi, pelatihan, dan fasilitas pendukung. Namun, alokasi anggaran sering kali tidak diarahkan untuk reformasi struktural, melainkan hanya untuk kebutuhan operasional rutin.

Kurangnya indikator kinerja yang berbasis keadilan sosial juga memperburuk efektivitas struktur hukum. Institusi sering kali diukur berdasarkan jumlah perkara yang diselesaikan, bukan dari kualitas pemidanaan atau keberhasilan resosialisasi. Akibatnya, sistem hukum terjebak dalam logika administratif semata. Hubungan antara struktur dan budaya hukum juga penting. Struktur yang lemah akan menciptakan budaya hukum yang permisif, apatis, atau bahkan transaksional. Ketika aparat hukum melihat kelemahan sistem sebagai peluang untuk menyalahgunakan wewenang, maka hukum kehilangan legitimasi di mata publik. Pola rekrutmen dan promosi dalam institusi hukum juga masih menimbulkan persoalan. Ketidakjelasan kriteria profesionalisme, minimnya transparansi, dan dominasi pendekatan senioritas menghambat munculnya reformis hukum dari dalam tubuh lembaga itu sendiri. Ini merupakan bentuk ketidaksiapan struktur dalam menjawab kebutuhan zaman.

Kapasitas kelembagaan untuk beradaptasi dengan teknologi juga menjadi aspek penting. Dalam era digital, sistem pidana seharusnya sudah mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk efisiensi proses hukum. Sayangnya, banyak institusi masih bekerja secara manual dan dokumentasi yang tertinggal. Sistem peradilan pidana Indonesia masih beroperasi dengan pendekatan retributif yang kuat, di mana penghukuman menjadi fokus utama. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi substansi hukum belum mengubah kerangka kerja struktur hukum secara fundamental. Tanpa perubahan paradigma struktural, maka pembaruan hukum pidana akan terus mengalami resistensi. Dalam teori Friedman, keberhasilan sistem hukum hanya dapat dicapai jika struktur, substansi, dan budaya hukum bekerja secara sinergis. Di Indonesia, sinergi tersebut belum terwujud karena reformasi hukum terlalu menitikberatkan pada pembuatan undang-undang, bukan pada pembenahan lembaga pelaksana hukumnya.

Secara umum, struktur hukum pidana di Indonesia belum menunjukkan kesiapan fungsional maupun normatif untuk mendukung visi pembaruan hukum pidana. Tanpa restrukturisasi kelembagaan, sistem pemidanaan akan terus terjebak dalam siklus stagnasi, ketimpangan, dan ketidakadilan. Oleh karena itu, analisis dengan pendekatan Friedman menunjukkan bahwa reformasi substansi tanpa restrukturisasi kelembagaan hanya akan memperlebar jarak antara hukum ideal dan hukum faktual. Dalam konteks Indonesia, membenahi struktur hukum merupakan prioritas mutlak sebelum berbicara tentang efektivitas sistem pidana yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

D. Penutup

Pembangunan sistem hukum pidana di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan melalui pembaruan regulasi, khususnya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, reformasi tersebut belum sepenuhnya didukung oleh kesiapan struktur hukum yang memadai. Berdasarkan pendekatan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, struktur hukum yang

mencakup institusi penegak hukum, wewenang, dan kapasitas sumber daya manusia, memegang peran kunci dalam menentukan keberhasilan sistem hukum secara keseluruhan. Penelitian ini menunjukkan bahwa struktur kelembagaan penegak hukum pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan klasik seperti tumpang tindih kewenangan, kurangnya koordinasi antar institusi, *overload* perkara, dan overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Ketimpangan ini menyebabkan substansi hukum pidana yang baru tidak mampu diimplementasikan secara optimal di lapangan. Dalam konteks ini, terlihat adanya jarak yang signifikan antara idealitas norma (*substance*) dengan realitas pelaksanaan (*structure*). Budaya hukum masyarakat dan aparat penegak hukum juga belum sepenuhnya mendukung paradigma baru pemidanaan yang bersifat restoratif dan rehabilitatif. Dengan demikian, keberhasilan pembaruan hukum pidana di Indonesia akan sangat tergantung pada restrukturisasi kelembagaan hukum, peningkatan kapasitas SDM hukum, serta penguatan budaya hukum yang progresif. Oleh karena itu, peran struktur hukum harus diberi perhatian utama dalam setiap agenda reformasi hukum pidana. Tanpa pembenahan struktur yang serius dan berkelanjutan, pembaruan regulasi hukum pidana hanya akan menjadi simbol normatif yang minim dampak praktis dalam mewujudkan keadilan pidana yang substantif dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Ab. Halim, Mustafa 'Afifi, dan Shabrina Zata Amni. "Legal System in the Perspectives of H.L.A Hart and Lawrence M. Friedman." *Peradaban Journal of Law and Society* 2, no. 1 (16 Juni 2023): 51–61. <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.83>.
- Adinda, Dwiana, Alfah Salam, Ardian Ramadhan, Adam Narendra, Masykuri Anasti, dan Jerry Yanto. "Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia." *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 1 (16 Mei 2024): 12–25. <https://doi.org/10.71153/wathan.v1i1.16>.
- Faisal, Andri Yanto, Derita Prapti Rahayu, Dwi Haryadi, Anri Darmawan, dan Jeanne Darc Noviyanti Manik. "Genuine paradigm of criminal justice: rethinking penal reform within Indonesia New Criminal Code." *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (31 Desember 2024). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2301634>.
- Flora, Henny Saida, Mac Thi Hoai Thuong, dan Ratna Deliana Erawati. "The Orientation and Implications of New Criminal Code: An Analysis of Lawrence Friedman's Legal System." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 11, no. 1 (4 April 2023): 113–25. <https://doi.org/10.29303/ius.v11i1.1169>.
- Fransilirus Nong Richi. "Implementasi Sistem Pemidanaan Dua Jalur (Double Track System) bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika sebagai Upaya untuk Mengurangi Overcrowding di dalam Lembaga Pemasyarakatan." *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 1, no. 1 (13 Maret 2023): 11–22. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i1.32>.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation, 1977.
- Herianto, F., "Analisis Sistem Hukum Indonesia dalam Perspektif Sosial," *Jurnal Globalisasi Hukum* 2, no.1 (2025) <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/globalisasihukum/index>
- Indonesia Judicial Research Society. *Pembaruan Hukum Acara Pidana Pasca Berlakunya KUHP 2023*. Disunting oleh Siska Trisia. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) melalui The Asia Foundation (TAF), 2024.
- Nainggolan, Daniel Hasudungan, dan Ade Adhari. "Perkembangan Aturan Peralihan Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama Ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Baru Sebagai Wujud Pembaharuan." *UNES Law Review* 6, no. 2 (14 Desember 2023): 5240. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1337>.

- Noorhaliza, A., K., “Kritik terhadap Kelembagaan Hukum di Indonesia,” *Jurnal Globalisasi Hukum* 1, no.2 (2024) <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/globalisasihukum/index>
- Parindo, Dhandy, Yusuf Daeng, Anton Surya Atmaja, Hapis Reski Putra, dan Hendri Berson. “Penerapan Konsep Dasar HAM dan Pembaharuan Tiga Pilar Utama Hukum Pidana dalam KUHP Baru UU No. 01 Tahun 2023.” *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 3 (18 Juli 2024): 129–42. <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i3.796>.
- Prawiraharjo, Bagus Satrio Utomo. “IMPLEMENTASI IDE KESEIMBANGAN MONODUALISTIK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.” *Jurnal Hukum Progresif* 11, no. 2 (30 Oktober 2023): 159–71. <https://doi.org/10.14710/jhp.11.2.159-171>.
- Shodiq, M.D. *Budaya Hukum*. Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.
- Sihombing, Dedy Chandra, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar, dan Mahmud Mulyadi. “Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif.” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no. 2 (22 Juni 2023): 63–75. <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2.42>.
- Silaban, K., A., “Peran Budaya Hukum dalam Penegakan Hukum Indonesia,” *Jurnal Globalisasi Hukum* 2, no.2 (2025) <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/globalisasihukum/index>
- Sitompul, Ratnawati dan Gultom, Elfrida R., “Peran Struktur Hukum dalam Sistem Pidana di Indonesia,” *Jurnal Globalisasi Hukum* 1, no.1 (2022) <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/globalisasihukum/index>
- Sutrisni, Ni Komang, dan I Nengah Susrama. “Konsep Ideal Penerapan Pidana Kerja Sosial Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.” *Jurnal Hukum Saraswati* 5, no. 2 (Desember 2023): 408–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.36733/jhshs.v5i2.8129>.